KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Menerka Arah UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Menerka Arah UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Yoseph Billie Dosiwoda
Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo)

DPR RI telah menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna, 6 Oktober 2026. Persetujuan ini menandai tahap penting bagi masa depan hubungan industrial Indonesia. Namun, ketika naskah lengkap belum tersedia untuk diketahui publik, bagaimana publik dapat menilai arah kebijakan dan konsekuensi aturan yang akan mengikat kepentingan seluruh *stakeholder*, terutama pekerja dan pelaku usaha yang menciptakan lapangan kerja?

Karena UU ini menyangkut kepentingan luas, publik dan pihak terkait perlu memperoleh penjelasan mengenai status naskah dan proses penyelarasan setelah persetujuan.

Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah UU No 13/2022, menjamin hak masyarakat memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan dan menegaskan pentingnya akses yang mudah terhadap proses legislasi. UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik tidak dikecualikan berhubung DPR sebagai badan publik.

Penyediaan naskah resmi dan penjelasan proses penyelarasan akan membantu publik memahami apa yang telah disetujui dan mempersiapkan pelaksanaan dengan kepastian hukum yang dihasilkan.

Perluas pekerjaan formal

Desain UU akan memengaruhi berbagai hal, seperti pengupahan, waktu kerja, pemutusan hubungan kerja, pesangon, alih daya, serta keputusan perusahaan untuk berinvestasi dan merekrut. Pekerja perlu kepastian mengenai hak dan pelindungannya. Pelaku usaha butuh kejelasan mengenai kewajiban dan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi. Keduanya perlu rumusan yang dapat dipahami dan diterapkan konsisten.

Bagi industri superpadat karya, khususnya alas kaki, persoalan ini bukan sekadar abstraksi. Sektor ini melayani pasar domestik sekaligus berkontribusi besar dalam rantai pasok global, dengan banyak pabrik memproduksi pesanan merek internasional yang harga, volume, spesifikasi, jadwal, dan standarnya ditentukan *buyers*, termasuk kewajiban *audit compliance* dan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja. Dalam kondisi itu, ruang produsen untuk meneruskan kenaikan biaya kepada pembeli sangat terbatas. Bahan industri Aprisindo menunjukkan, biaya tenaga kerja mencapai 25–30 persen dari biaya produksi pada industri alas kaki berorientasi ekspor.

Karena itu, perubahan terkait biaya tenaga kerja, jam kerja, pesangon, kontrak, alih daya, ataupun kewajiban baru harus dipertimbangkan karena berdampak pada daya saing. Desain regulasi yang meningkatkan biaya tanpa memperhitungkan produktivitas dan karakteristik industri berisiko memengaruhi keputusan usaha.

Data BPS menunjukkan, pada Mei 2026 terdapat 155,41 juta angkatan kerja dan 148,19 juta penduduk bekerja, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen. Rata-rata upah buruh Rp 3,39 juta. Pada Februari 2026, dari 147,67 juta penduduk bekerja, 59,93 juta orang (40,58 persen) dalam pekerjaan formal, sedangkan 87,74 juta orang (59,42 persen) bekerja secara informal. Pada Agustus 2025, sektor industri pengolahan menyerap 20,31 juta pekerja (13,86 persen). Sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Februari 2026 menyerap 42,49 juta orang (28,78 persen).

Data menunjukkan, pekerjaan rumah Indonesia bukan hanya memperkuat pelindungan pekerja, melainkan juga memperluas akses pada pekerjaan formal dan produktif. Kebijakan perlu menjaga agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban sekaligus tetap mampu merekrut. UU ini tidak boleh menjadi alasan menghambat keberlanjutan usaha. Sebaliknya, fleksibilitas usaha tak boleh menjadi alasan mengurangi hak pekerja dan perluasan lapangan kerja.

Peluang global

Momentum itu semakin penting karena pemerintah menargetkan IEU-CEPA mulai berlaku awal 2027. Perjanjian ini membuka akses pasar lebih luas ke Uni Eropa dengan tarif 0 persen. Terbukanya pasar merupakan peluang untuk meningkatkan ekspor, menarik investasi, dan memperluas kapasitas produksi. Karena itu, Indonesia juga perlu memastikan iklim investasi dan ketenagakerjaan kompetitif.

Industri alas kaki sebagai contoh. Kinerja 2025 di tengah kondisi cukup berat, nilai ekspor alas kaki Indonesia mencapai sekitar 7,98 miliar dolar AS dengan volume sekitar 601 juta pasang, menjadikan Indonesia eksportir alas kaki terbesar ketiga di dunia setelah China dan Vietnam. Aprisindo mencatat industri ini menopang basis tenaga kerja sekitar 1,3 juta orang di Pulau Jawa. Tambahan pesanan dan kapasitas produksi dapat berdampak langsung pada pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan perekonomian daerah.

Matriks perbandingan data Aprisindo juga memperlihatkan konteks persaingan yang perlu diperhitungkan. Jam kerja standar yang ditampilkan adalah 40 jam per minggu untuk Indonesia. Tahun 2027 terdapat 26 hari libur, bertambah satu hari dari 2026, terdiri atas 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Sementara negara pesaing, Vietnam, India, dan Laos, berada pada 48 jam per minggu, dengan rincian aturan lembur dan hari kerja yang berbeda.

Angka ini tentu bukan satu-satunya ukuran daya saing. Produktivitas, upah, kualitas, logistik, energi, keterampilan, kepastian hukum, dan insentif investasi juga berpengaruh. Justru karena kompetisi ditentukan keseluruhan paket kebijakan, UU yang disetujui tidak semestinya mengabaikan karakter sektor yang sangat bergantung pada volume dan ketepatan waktu produksi.

Aprisindo telah menyampaikan masukan kepada pembina sektor agar industri superpadat karya diakui sebagai sektor strategis dalam perluasan kesempatan kerja. Pendekatan proporsional dapat mencakup fleksibilitas waktu kerja berdasarkan kebutuhan proses produksi dan kesepakatan serta formula pengupahan yang mempertimbangkan karakteristik industri, produktivitas, daya saing, struktur biaya, dan kemampuan perusahaan menyerap tenaga kerja. Untuk industri superpadat karya alas kaki, Aprisindo mengusulkan parameter indeks alfa 0,1-0,5.

Usulan itu bukan permintaan untuk menurunkan standar pelindungan pekerja. Namun, yang dibutuhkan adalah desain yang memungkinkan industri terus mempekerjakan, sementara hak pekerja tetap dijamin.

Hal yang sama berlaku pada pesangon. Aprisindo mengusulkan agar ketentuan pesangon mempertimbangkan kerangka PP No 35/2021, bukan kembali pada pola lama UU No 13/2003. Prinsip pemenuhan hak pekerja tetap dijaga, sementara mekanisme pembayaran perlu memberikan ruang yang realistis bagi likuiditas perusahaan, termasuk mempertimbangkan cicilan dan keringanan pajak pesangon.

Investor tak hanya menilai besarnya hak pekerja, tetapi juga total biaya, kepastian hukum, risiko persidilun, dan kemampuan perusahaan bertahan dalam siklus bisnis. Bagi industri yang bersaing dengan basis produksi di Vietnam, India, dan Kamboja, perubahan kewajiban yang meningkatkan biaya dan ketidakpastian dapat memengaruhi keputusan investasi ataupun pengalihan pesanan.

Di sinilah letak *goodwill* DPR dan pemerintah menjadi konkret dalam rangkaian persetujuan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ekosistem iklim dunia usaha tidak meminta UU yang menghalangi pekerja, pekerja juga tidak membutuhkan industri yang bangkrut. Negara membutuhkan keduanya, pekerja yang terlindungi dan perusahaan yang maunpu bertahan, tumbuh, berinvestasi, serta merekrut tenaga kerja baru.